



## TESIS

**PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA  
JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

*THE LAW PRINCIPLE SAFETY OF FIDUCIARY GUARANTIE  
EXECUTION BY INDONESIAN POLICE*

Oleh :

**KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN, S.H**  
**NIM. 090720101037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

# **TESIS**

## **PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

*THE LAW PRINCIPLE SAFETY OF FIDUCIARY GUARANTIE  
EXECUTION BY INDONESIAN POLICE*

**Oleh :**

**KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN, S.H**  
**NIM. 090720101037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA  
JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

*THE LAW PRINCIPLE SAFETY OF FIDUCIARY GUARANTIE  
EXECUTION BY INDONESIAN POLICE*

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh :**

**KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN, S.H  
NIM. 090720101037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PENGESAHAN**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 30 juli 2013

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP. 1948090031980021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Mengetahui,**

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Prof.Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 194804281985032001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Judul Tesis : Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia  
Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tanggal Ujian : 30 juli 2013

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Kukuh Sugiarto Kurniawan, S.H

NIM : 090720101037

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Kopong Paron Pius, S.H., S.U

Pembimbing Anggota : Mardi Handono, S.H., M.H.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si.

Dosen Penguji 2 : Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Kopong Paron Pius, S.H., S.U

Dosen Penguji 4 : Mardi Handono, S.H., M.H.

**PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA  
JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengudi

Pada tanggal : 30 Juli 2013

Susunan Tim Pengudi

Ketua

Sekretaris

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202171998021001**

Anggota I

Anggota II

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U**  
**NIP. 194809031980021001**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
**NIP. 1963201198902**

Mengesahkan,  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.H.,**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 30 Juli 2013

Yang membuat pernyataan,

**KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN, S.H**  
**NIM. 090720101037**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan pula kepada Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD, selaku Rektor Universitas Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum ;
- 2) Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang memberikan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar menimba ilmu;
- 3) Prof.Dr.Herowati Poesoko, S.H, M.H., Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister ;
- 4) Kepada, Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si selaku Ketua Panitia tim penguji tesis;
- 5) Dr. Fendy Setyawan,S.H.,M.H. selaku Sekretaris tim penguji tesis ;
- 6) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenan dengan substansi tesis ini ;
- 7) Rekan-rekanku (Tahun angkatan 2009), sahabat, dan teman-teman yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah banyak memberikan bantuan dalam memperlancar penelitian dan penulisan tesis ini ;

- 8) Terima kasihku kepada kedua orang tuaku, Ayah Susilo dan Ibunda Christien yang telah memberikan kasih sayangnya, membesarkanku dan memberi dorongan serta motivasi. Semoga aku menjadi kebanggaan bagi mereka. Amien...
- 9) Untuk istriku tercinta Ida Riasta Kurniawan dan buah hatiku ananda Keanu Ahnaf Kurniawan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
- 10) Semua pihak yang telah mendukung terselesaiannya penelitian tesis ini.

Ttd.

Penulis

## RINGKASAN

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu peraturan tersebut pun bertujuan agar terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima Jaminan Fidusia dalam hal ini *multifinance*, Pemberi Jaminan Fidusia atau konsumen, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang menyatakan permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Pertimbangan utama dikeluarkannya Perkap No.8 Tahun 2011 tersebut antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang begerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang mengatur fidusia itu, maka akan lebih menciptakan proses eksekusi dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, dalam pengamanan eksekusi, juga dilaksanakan secara proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan

pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas, yakni pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teknis pelaksanaannya eksekusi oleh Polri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : “Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia” Secara umum, tujuan penulisan tesis ini antara lain : untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ; sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan mengenai Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Prinsip-Prinsip eksekusi benda jaminan yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia adalah Asas *Accessoir*, Asas spesialitas atas *Fixed Loan*, Asas publisitas, Asas *Droit de Suite*, dan Asas *Droit de Preference*. Akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian RI menurut Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2008 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1033 RV, Pasal 195, 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBG yang mengatur tata cara eksekusi. Dalam peraturan Kapolri tersebut, Kepolisian mengambil alih wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Hipotik, Sertifikat Hak Tanggungan wewenang tunggal Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri tersebut di atas adalah eksekusi yang bersifat menghakimi sendiri (*eigenrichting*) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige daad overheids daad* ).

Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia menurut Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 1033 RV, Pasal 195 HIR, 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBG mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat. Eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *eigenrichting* karena tindakan tersebut diluar kewenangan; sehingga pihak pemberi fidusia dan/atau siapa saja yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak kreditor dan Kepolisian Republik Indonesia . Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tetap atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi hak dan

wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain yang bersangkutan (Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) RBG). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan melimpahkan eksekusi merupakan kewenangan yang bersifat *ex officio*. Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, yaitu : Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 bertentangan dengan tata cara eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1033 RV pasal 195 HIR, Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg, maka hendaknya Kapolri mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

Kapolri hendaknya membentuk Peraturan Kepala Kepolisian dalam hal pengamanan eksekusi bagi semua eksekusi riil tanpa harus membeda-bedakan apakah itu jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan maupun eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada dasarnya pihak kepolisian hanya membantu dalam hal pengamanan eksekusi.

## SUMMARY

*Provisions of Article 30 of the Law requires the giver Fiduciary Fiduciary (debtor) to hand over the object to be an object in order Fiduciary Fiduciary execution. Later in the elucidation of Article 30 of Law Fiduciary states "In the event that Employer did not submit Fiduciary objects the object of Fiduciary executed at execution time, Fiduciary Beneficiary entitled to take objects that are objects Fiduciary and if necessary, may request the help of the authorities". To secure the execution of fiduciary assurance, police issued Police Regulation 8 of 2011 with effect from June 22, 2011 with the aim that the execution of Fiduciary held safely, orderly, smooth, and can be accounted for. Besides the regulation was intended to make protection of the safety and security of Fiduciary receiver in this case finance, Fiduciary giver or the consumer, and or the public from acts that could lead to loss of property and life or safety. As for the process of securing the execution of Fiduciary listed in Article 7 Police Regulation No. 8 in 2011 which stated that the execution application security must be submitted in writing by the recipient Fiduciary or its legal counsel to the Chief of Police or the Police spot executions carried out.*

*The main consideration Perkap 8 release in 2011, among others, that the Indonesian National Police are in charge of the state apparatus and the function of maintaining security and public order, law enforcement, protection, guidance, and service to the community. As a tool of the state, the Indonesian National Police provide security assistance authorized execution of court decisions or execution Fiduciary guarantees, other agency activities, and community activities. Fiduciary execution have the same binding legal effect to the court decision final and binding, so it requires protection from the Indonesian National Police. In the event of bad debts and the execution or withdrawal of goods to stir the loan collateral, then on the basis of the Police Regulation, it is expected that the implementation of the execution of fiduciary safe, orderly, smooth, and can be accounted for. With the regulations and laws governing the fiduciary, then it would be to create a process execution with the safety and security protection of the insured fiduciary, fiduciary providers, or the community of actions that can cause loss of property and life safety. These principles include the legality of this rule, namely the implementation of the execution of fiduciary safeguards must be in accordance with the provisions of the legislation.*

*Securing execution of fiduciary awarded based assessment of the situation and the conditions encountered. Additionally, in securing the execution, also conducted proportionality, ie the execution of fiduciary safeguards implemented by taking into account the nature of the threat faced and the inclusion of power, as well as fulfilling accountability, namely the implementation of the execution of fiduciary safeguards can be accounted for. In the implementation of technical execution by the police must be in accordance with applicable regulations. Based on some of the above authors wanted to examine safety issues and poured objects fiduciary execution by the Indonesian National Police in the form of legal thesis with the title: "Principles of Securing Execution Law Fiduciary Objects By Repulik Indonesian National Police" In general, the purpose of this thesis are: to meet the requirements in completing legal studies and earned a Master of Law at*

*the Faculty of Law, University of Jember as an effort to develop a jurisprudence that has been gained from the lectures on Principles of Securing Execution Law Fiduciary Objects by State Police of the Republic of Indonesia, and to contribute ideas to the alma mater in this treasury of literature on the study program Master of Law Faculty of Law, University of Jember*

*This type of research is used in the completion of this thesis is the type of normative research. In accordance with the objectives to be achieved, then the methodology in this thesis using two different approaches, ie approaches Legislation (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). In the collection of legal materials, the writer uses the method or means to classify, categorize and inventory of legal materials are used in analyzing and solving problems. Results of the study found that: Principles execution assurance objects that must be considered in the imposition of fiduciary is : The principle of the Fixed Loan specialties, Accessoir principle, The principle, Droit de Preference principle. And The principle of publicity. Standard safety items fiduciary olek execution Police Chief National Police under Regulation 8 of 2008 on Execution Security Fiduciary RV contrary to article 1033, section 200 HIR, RBG Pasal 218 that govern the execution. In regulation the Chief National Police, the Police took over the authority of the Chairman of the District Court. The verdict has been and binding and / or execution of Fiduciary Certificates,Certificate Mortgages,Mortgage Certificates sole authority Chairman of the District Court. Fiduciary guarantees execution according to Chief National Police Regulation mentioned above is judgmental execution itself (eigenrichting) so that an unlawful act by the authorities (onrechtmatige daad overheids daad).*

*Execution of fiduciary objects according to Chief National Police Regulation 8 of 2008 contrary to Article 195 RV section 1033, section 200 subsection (11) HIR, Article 218 paragraph (2) resulted in the execution RBG lose binding legal force. The execution of an unlawful act (onrechtmatige daad) and eigenrichting because such measures beyond the authority; thus the donor fiduciary and / or anyone who feels aggrieved can sue for damages to the creditors and the Indonesian National Police. Fiduciary Certificates execution remains the behest and under the leadership of the Chairman of the District Court, without prejudice to the rights and delegate its authority to delegate execution to another Court is concerned (Article 195 paragraph (2) HIR / Pasa; 206 paragraph (2) RBG. Authority Chairman District Court to instruct and delegate the execution of an authority who is ex officio. commands the Chairman of the District Court in the form of Determination.*

*Based on these results the authors provide suggestions, namely: The provisions of article 4 to article 13 Regulation of the Indonesian National Police Chief No.8 of 2011 against the execution of the procedures as set out in the RV section of Article 1033 and Article 200 paragraph (11) HIR or Article 218 paragraph (2) RBG, the Chief of Police shall revoke Regulation of the Indonesian National Police No. 8 in 2011 so as not to give rise to legal uncertainty in the execution of fiduciary; Chief of Police Chief of Police shall establish regulations in terms of securing the execution of all the real execution without discriminating whether the fiduciary, mortgage guarantees and execution decisions that already have permanent legal force, because it is basically just helping the police in terms of execution safety measure.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiratan Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ***Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Repulik Indonesia.*** Pokok bahasan dalam tesis ini akan membahas prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan fidusia yang harus dipatuhi, standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian Negara Repulik Indonesia sudah sesuai dengan konstruksi hukum acara perdata yang berlaku, akibat hukum pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; seperti halnya tesis yang saya susun ini. Saya sangat menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan saya baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 30 Juli 2013

**KUKUH SUGIARTO KURNIAWAN, S.H**  
**NIM. 090720101037**

## DAFTAR ISI

|   | Hal.      |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan .....                          | i         |
| Halaman Sampul Dalam .....                          | ii        |
| Halaman Prasyarat Gelar .....                       | iii       |
| Halaman Persetujuan .....                           | iv        |
| Halaman Pengesahan .....                            | v         |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis .....         | vi        |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....                   | vii       |
| Halaman Ringkasan .....                             | x         |
| Halaman <i>Summary</i> .....                        | x         |
| Halaman Kata Pengantar .....                        | xi        |
| Halaman Daftar Isi .....                            | xvii      |
| Halaman Daftar Lampiran .....                       | xix       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                           | 10        |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                          | 10        |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                        | 11        |
| 1.5 Metodologi Penelitian .....                     | 12        |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....                         | 13        |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....                      | 13        |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                      | 14        |
| 1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....                 | 16        |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....                    | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>18</b> |
| 2.1 Pengertian Prinsip Hukum.....                   | 18        |
| 2.2 Perjanjian Kredit .....                         | 20        |
| 2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian ..... | 20        |
| 2.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit .....            | 27        |

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| 2.2.3          | Unsur-Unsur Kredit.....   | 29  |
| 2.2.4          | Macam-Macam Kredit.....   | 33  |
| 2.3            | Kajian Hukum Jaminan Fidusia .....  | 34  |
| 2.3.1          | Pengertian Jaminan dan Macam-Macam Jaminan .....  | 34  |
| 2.3.2          | Pengertian Jaminan Fidusia .....  | 39  |
| 2.3.3          | Azas-Azas Pokok Jaminan Fidusia .....   | 46  |
| 2.4            | Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....   | 48  |
| 2.4.1          | Pengertian Prestasi .....   | 48  |
| 2.4.2          | Pengertian Wanprestasi .....  | 50  |
| 2.4.3          | Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....   | 51  |
| 2.5            | Kajian Hukum Pelaksanaan Eksekusi .....   | 55  |
| 2.5.1          | Pengertian Eksekusi .....   | 55  |
| 2.5.2          | Azas Azas Eksekusi .....  | 57  |
| 2.5.3          | Macam Macam Eksekusi .....  | 61  |
| 2.5.4          | Tata Cara Eksekusi .....  | 62  |
| 2.6            | Kepolisian Negara Republik Indonesia .....  | 67  |
| 2.7            | Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia .....  | 74  |
| <b>BAB III</b> | <b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>  | 82  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PEMBAHASAN.....</b>  | 83  |
| 4.1            | Prinsip-Prinsip Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Yang Harus Dipatuhi.....   | 83  |
| 4.2            | Prinsip Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstruksi Hukum Acara Perdata Yang Berlaku dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 ..... | 111 |
| 4.3            | Akibat Hukum Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia .....                   | 149 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP .....</b>  | 166 |
| 5.1            | Kesimpulan .....  | 166 |

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 5.2 | Saran-saran ..... | 168 |
|-----|-------------------|-----|

## **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia